



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan maka perlu menyusun pedoman perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018 Nomor 10), perlu

dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
4. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan dinas keluar dari tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan pelaksana perjalanan yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dinas ke tempat yang harus dikunjungi keluar negeri dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara/Daerah selama batas waktu yang ditentukan dalam surat perintah dinas.
5. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas dalam wilayah Daerah, yang berjarak 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan pelaksana perjalanan dan akan kembali ke tempat kedudukan semula.

6. Perjalanan dinas luar daerah adalah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Daerah dan akan kembali ke tempat kedudukan semula.
7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
9. Uang Harian adalah biaya perjalanan dinas yang diberikan berdasarkan lamanya hari perjalanan dinas atau per hari.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara atau Pegawai Negeri sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
11. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau Sopir kendaraan Dinas yang berstatus Tenaga Honorer.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan PTT yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasan.

Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 8 tingkatan, meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil bupati;
 - c. Eselon II.a;

- d. Eselon II.b / Fungsional Pemeriksa Madya;
 - e. Eselon III.a / Fungsional Pemeriksa Muda;
 - f. Eselon III.b;
 - g. Eselon IV.a / Fungsional Pemeriksa Pertama;
 - h. Eselon IV.b;
 - i. Eselon V Non Eselon, Golongan IV dan III;
 - j. Non Eselon Golongan I & II;
 - k. Pegawai Tidak Tetap (Non PNSD).
 - l. Sopir
- (2) Pegawai Negeri Sipil Non Eselon dan PTT hanya diperkenankan melakukan Perjalanan Dinas bagi yang memiliki keahlian/kemampuan khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang dituju.

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
- a. Biaya transportasi udara;
 - b. Biaya transportasi darat/bahan bakar mobil/motor dinas;
 - c. Uang harian, meliputi:
 - 1) Uang Saku/ Uang makan; dan
 - 2) Uang Penginapan.
 - d. Biaya transportasi;
 - e. Biaya transportasi lokal;
 - f. Sewa kendaraan;
 - g. Uang representasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Uang harian khusus untuk uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari uang penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Biaya Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya dari dan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi hanya diberikan uang bahan bakar sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati dan dibayarkan sesuai biaya riil;
- (8) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibayarkan dengan biaya riil/sesuai dengan harga.

Pasal 6

Rincian biaya – biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Perjalanan Dinas harus dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja, dan prinsip efisiensi anggaran.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas mengikuti Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/workshop yang membebaskan biaya kontribusi maka uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c tidak diberikan selama berlangsungnya kegiatan dimaksud, dan kepada pelaksana Perjalanan Dinas diberikan 70 % (*tujuh puluh persen*) dari uang saku/uang makan.
- (2) Kepada Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mengikuti Diklat Pimpinan dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Prajabatan maka uang saku/uang makan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan sebesar 20% (*dua puluh persen*).

Pasal 9

- (1) Satuan biaya transportasi untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan harga tiket dari model transport yang digunakan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan Uang Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan pada Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pejabat yang tanpa menggunakan kendaraan dinas.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang menggunakan kendaraan dinas membutuhkan bahan bakar melebihi satuan biaya perjalanan maka biaya bahan bakar dihitung berdasarkan jarak antara tempat kedudukan dan tempat tujuan dengan memperhatikan harga bahan bakar minyak setempat.

Pasal 10

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g diberikan selama dalam Perjalanan Dinas yang bersangkutan dan dibayarkan secara lumpsom.
- (2) Satuan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap untuk perjalanan dinas dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan, kecuali biaya uang harian (khusus uang penginapan), biaya transportasi udara, biaya transportasi, dan biaya transportasi lokal.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas tersebut selesai dilaksanakan.
- (3) Persetujuan/perintah Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Persetujuan/perintah Perjalanan Dinas untuk Asisten Sekretaris Daerah dan staf Ahli Bupati diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (5) Persetujuan/perintah Perjalanan Dinas untuk Kepala Perangkat Daerah diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan/atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah sesuai jalur koordinasi masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal Sekretaris Daerah atas nama Bupati, Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah berhalangan sehingga persetujuan/perintah perjalanan dinas tidak dapat diterbitkan, maka persetujuan/perintah perjalanan dinas Kepala Perangkat Daerah dapat meminta persetujuan/perintah Bupati/Wakil Bupati.
- (7) Persetujuan/perintah Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon III, IV, V, Staf, dan PTT diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Satuan biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua DPRD disetarakan dengan Bupati kecuali komponen biaya sewa kendaraan.
- (3) Satuan biaya Perjalanan Dinas bagi Wakil Ketua disetarakan dengan Wakil Bupati kecuali komponen biaya sewa kendaraan.
- (4) Satuan biaya Perjalanan Dinas bagi anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II.b.
- (5) Persetujuan/perintah Perjalanan Dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD diterbitkan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 14

Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Ajudan dan sopir Bupati/setara, Wakil Bupati/setara, dan Pejabat Eselon II.a, maka kepada yang bersangkutan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 15

- (1) Sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu harus diterbitkan surat tugas dan/atau SPPD dari Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran pada kantor pelaksana Perjalananan Dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan diluar kesalahan/kemampuan pelaksana Perjalanan Dinas, Pejabat Yang Berwenang dapat memberikan tambahan uang harian untuk kelebihan jumlah hari.

Pasal 16

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada coretan atau cacat tulisan.
- (3) Dalam hal terjadi coretan atau cacat tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka SPPD harus dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.
- (4) Dalam SPPD harus secara jelas dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi ; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perjalanan Dinas, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang, wajib diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya Perjalanan Dinas, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban;
- (6) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disertakan bukti keberangkatan dalam bentuk tiket dan boarding pass yang telah dipergunakan dalam Perjalanan Dinas tersebut;
- (7) Setiap hasil Perjalanan Dinas kepala Perangkat Daerah Wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Setiap hasil Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, IV, V dan Non Eselon harus dilaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Pertanggungjawaban mengenai biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan kondisi tertentu/keadaan mendesak/darurat diperbolehkan mempergunakan tiket atas nama orang lain.
- (2) Kelas bisnis hanya bolehkan/dibenarkan digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II.a.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, Jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa ;
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; dan/atau;
 - b. Hukuman Administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar

Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

